

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Agensi

Konsep hubungan keagenan, sebagaimana dijelaskan oleh (Jensen & Meckling, 1976), muncul ketika terjadi perjanjian kontraktual antara satu pihak atau lebih yang bertindak sebagai prinsipal, dengan pihak lain yang ditunjuk sebagai agen. Dalam konteks ini, agen diberi wewenang oleh prinsipal untuk menjalankan tugas atau layanan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan prinsipal, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis atas nama prinsipal. Prinsipal adalah pemilik perusahaan atau pihak yang memberikan sumber daya keuangan atau dalam bentuk aset lain untuk mendukung kegiatan operasional sebuah entitas, dan memberikan kepercayaan kepada (agen) untuk bertindak atas nama pemilik. Dalam hal ini agen adalah manajemen atau pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan perusahaan.

Konflik agensi dapat timbul akibat perilaku oportunistik manajemen yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi dibandingkan kepentingan pemilik (Jensen & Meckling, 1976; Neifar & Utz, 2019). Perbedaan kepentingan antara pemilik dan agen tersebut dapat menimbulkan permasalahan antar kedua belah pihak. Perbedaan kepentingan dapat diminimalkan dengan adanya pengawasan dan pemberian insentif kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). Prinsipal dapat membatasi perbedaan

kepentingannya dengan menetapkan insentif untuk agen dan dengan menanggung biaya pengawasan yang dirancang untuk membatasi aktivitas menyimpang dari agen.

Teori agensi menjelaskan hubungan prinsipal dengan agen yang menjadi dasar untuk memahami perilaku penghindaran pajak yang muncul akibat adanya perbedaan kepentingan dan asimetri informasi antara kedua belah pihak. Hubungan antara teori agensi dan profitabilitas terjalin saat pemilik dan agen saling terikat adanya kontrak sehingga agen diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan dan harus bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Manajemen sebagai agen yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional keuangan perusahaan berupaya menjaga efisiensi serta stabilitas kinerja finansial guna memenuhi ekspektasi pemilik sebagai prinsipal. Ketika tingkat profitabilitas meningkat, manajemen berusaha untuk mempertahankan kinerjanya dengan berlaku oportunistik dengan meminimalkan beban pajak (Tanjaya & Nazir, 2022). Hal ini dilakukan guna meningkatkan citra kinerja yang baik dimata pemangku kepentingan. Meskipun demikian, tindakan agen tersebut berpotensi menimbulkan risiko jangka panjang perusahaan.

Teori agensi berkaitan dengan ukuran perusahaan, di mana perusahaan besar memiliki sumber daya dan aset yang lebih besar, prinsipal mengharapkan manajemen sebagai agen untuk mengelola aset secara efisien dan transparan demi memaksimalkan nilai perusahaan. Selain itu, perusahaan besar biasanya menghadapi tekanan lebih besar dari publik, investor dan regulator untuk menjaga transparansi (Susilawati & Mayangsari, 2023). Kondisi seperti ini mendorong agen untuk bertindak oportunistik seperti memaksimalkan laba dan meminimalkan beban pajak

dengan melakukan perencanaan pajak agresif untuk menjaga citra perusahaan yang positif di mata prinsipal dan investor. Hal tersebut menjadi sumber konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dan menimbulkan biaya keagenan yang harus diminimalkan melalui mekanisme pengawasan, dan pengungkapan informasi yang memadai.

Hubungan antara teori agensi dan *leverage* terjalin melalui konflik kepentingan dan biaya keagenan yang muncul akibat struktur pendanaan yang menggunakan utang. *Leverage* yang tinggi menyebabkan risiko finansial yang harus ditanggung perusahaan karena adanya kewajiban berupa pembayaran bunga dan pokok utang. Hal ini menimbulkan potensi konflik antara pemangku kepentingan sebagai prinsipal dengan manajemen sebagai agen, serta investor dan kreditur. Manajemen yang bertindak sebagai agen mungkin terdorong mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri, seperti melakukan investasi berisiko tinggi sementara prinsipal menginginkan pengelolaan risiko yang konservatif dan transparan untuk melindungi nilai investasi dan kepentingan para pemangku kepentingan (Thoha & Wati, 2021). *Leverage* berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, karena kewajiban pembayaran utang membatasi ruang gerak manajemen dalam menggunakan sumber daya perusahaan secara bebas, sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik (Jensen & Meckling, 1976; Khairani et al., 2022).

2.1.2 Penghindaran Pajak

Indonesia menganut sistem pemungutan pajak berbasis *self assessment*, di mana tanggung jawab utama dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak. Dengan demikian, wajib pajak bertanggung jawab menghitung pajak terutang dengan tepat. Namun, sistem ini juga memungkinkan perusahaan mengurangi kewajiban pajak melalui pengelolaan biaya. Menurut (Sabita & Mildawati, 2018) perusahaan bisa meminimalkan jumlah pajak yang dibebankan dengan mengurangi jumlah pajak secara sah dengan mematuhi aturan yang berlaku, atau mengurangi jumlah pajak melalui tindakan yang ilegal seperti penggelapan pajak.

Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai suatu langkah strategis yang dirancang oleh wajib pajak guna menurunkan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada negara, dengan tetap berada dalam batas legalitas peraturan perpajakan yang berlaku. Praktik penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui pemanfaatan ketidaksempurnaan dalam sistem peraturan perundang-undangan perpajakan (Zalukhu & Aprilyanti, 2021). dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk mengurangi besarnya kewajiban pajak, melalui strategi yang memanfaatkan kelemahan atau kekosongan dalam ketentuan peraturan perpajakan.

2.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba pada jangka waktu tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal. Tingkat profitabilitas yang tinggi menandakan kondisi keuangan perusahaan berada dalam keadaan yang sehat dan kinerja operasionalnya berjalan secara optimal. Rasio profitabilitas menunjukkan sejauh mana manajemen berhasil mengelola aset perusahaan yang tercermin dalam laba yang diperoleh (Ernawati & Purwaningsih, 2022). Laba yang maksimal berkaitan dengan besarnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan, Karena laba menjadi dasar perhitungan pajak. Semakin besar laba perusahaan, semakin besar juga pajak yang harus dibayarkan. Sebaliknya, apabila laba yang diperoleh rendah, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan pun akan cenderung lebih kecil.

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dikelompokkan sebagai perusahaan besar atau kecil berdasarkan skala seperti total aset (Zalukhu & Aprilyanti, 2021). Nilai total aset yang tinggi menunjukkan ukuran perusahaan yang lebih besar, sehingga tingkat kompleksitas aktivitas operasionalnya meningkat. Ukuran perusahaan sejalan dengan ketersediaan sumber daya perusahaan, sehingga memungkinkan perusahaan untuk menyusun perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat guna untuk memperoleh penghematan pajak (*tax saving*) secara optimal (Nursanti et al., 2023).

2.1.5 *Leverage*

Leverage menjelaskan seberapa besar pendanaan perusahaan yang berasal dari utang. Perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi dapat mendapatkan keuntungan pajak berupa pengurangan jumlah pajak karena adanya bunga pinjaman. Hal ini terjadi karena perusahaan yang membiayai operasionalnya melalui utang memiliki kewajiban untuk membayar bunga kepada pihak kreditur. Beban bunga tersebut secara fiskal dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Dengan demikian, semakin besar jumlah utang dan bunga yang dibayarkan, maka semakin kecil (Nurjanah & Nurdin, 2021).

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berfokus pada profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage* sudah cukup banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya dan menghasilkan berbagai kesimpulan yang beragam. Tabel berikut menyajikan rangkuman penelitian terdahulu yang relevan dengan tema profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage* dan penghindaran pajak. Tabel berikut menyajikan rangkuman penelitian – penelitian terdahulu yang relevan dengan tema profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage* dan penghindaran pajak:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul & Objek	Variabel	Hasil
1.	Hossain et al., 2023	Judul: <i>Nexus between profitability, firm size, and Leverage and tax avoidance.</i> Objek: Perusahaan yang terdaftar di bursa saham Dhaka periode 2009-2020.	Dependen: • <i>Tax Avoidance</i> Independen: • <i>Profitability</i> • <i>Firm size</i> • <i>Leverage</i>	Profitabilitas, ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	Fauziah & Kurnia, 2021	Judul: Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak. Objek: Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019.	Dependen: • Penghindaran Pajak Independen: • Profitabilitas • <i>Leverage</i> • Ukuran Perusahaan	Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan, <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
3.	Sahertian & Arif, 2024	Judul: Pengaruh Profitabilitas,	Dependen: • <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas berpengaruh positif secara signifikan

No	Nama Peneliti	Judul & Objek	Variabel	Hasil
		<i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan <i>Prudence</i> Akuntansi terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Objek: Perusahaan Sektor Energi dan Bahan Baku yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2023.	Independen: • Profitabilitas • <i>Leverage</i> • Ukuran Perusahaan • <i>Prudence</i> Akuntansi	terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>leverage</i> berpengaruh positif secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	Apridinata & Zulvia, 2023	Judul: Pengaruh Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. Objek: Perusahaan <i>Food and Beverage</i> yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2020.	Dependen: • Penghindaran Pajak Independen: • Profitabilitas • Ukuran Perusahaan	Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5.	Raihani et al., 2024	Judul: Pengaruh Profitabilitas, Ukuran	Dependen: • Penghindaran Pajak	Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap

No	Nama Peneliti	Judul & Objek	Variabel	Hasil
		Perusahaan, dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak. Objek: Perusahaan Pertambangan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2022.	Independen: • Profitabilitas • Ukuran Perusahaan • <i>Leverage</i>	penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6.	Sulaeman, 2021	Judul: Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>). Objek: Perusahaan Sektor <i>Property dan Real Estate</i> yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018.	Dependen: • Penghindaran Pajak • Independen: • Profitabilitas • <i>Leverage</i> • Ukuran Perusahaan	Profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, <i>leverage</i> memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
7.	Azis & Widianingsih, 2021	Judul: Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan	Dependen: • Penghindaran Pajak Independen: • Profitabilitas	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, <i>leverage</i> tidak berpengaruh

No	Nama Peneliti	Judul & Objek	Variabel	Hasil
		Terhadap Penghindaran Pajak Objek: Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019.	• <i>Leverage</i> • Ukuran Perusahaan	terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
8.	Aulia & Mahpudin, 2020	Judul: Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Objek: Perusahaan <i>Property dan Real Estate</i> yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2018.	Dependen: • <i>Tax Avoidance</i> Independen: • Profitabilitas • <i>Leverage</i> • Ukuran Perusahaan	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
9.	Fitrianingsih et al., 2022	Judul: Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan <i>Leverage</i>	Dependen: • <i>Tax Avoidance</i> Independen: • Ukuran Perusahaan • Profitabilitas	Ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>leverage</i> berpengaruh

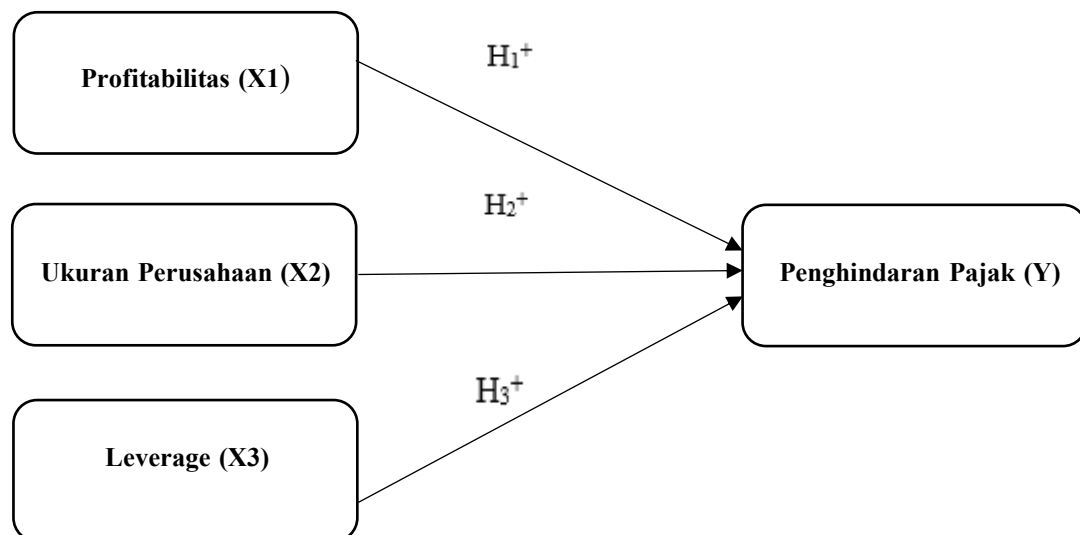
No	Nama Peneliti	Judul & Objek	Variabel	Hasil
		Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Objek: Perusahaan <i>Food & Beverage</i> yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2019.	• <i>Leverage</i>	signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
10.	Thoha & Wati, 2021	Judul: Pengaruh <i>Leverage</i> , Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Objek: Perusahaan Industri Penghasil Bahan Baku Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019.	Dependen: • Tax Avoidance Independen: • <i>Leverage</i> • Likuiditas • Ukuran Perusahaan • Profitabilitas	<i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

2.2 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian memegang peranan penting sebagai landasan yang menggambarkan hubungan antar variabel dependen, variabel independen serta faktor lain yang relevan dalam skema penelitian. Menurut (Sugiyono, 2019), kerangka pemikiran merupakan model konseptual yang menggambarkan hubungan antara berbagai aspek yang telah diidentifikasi dalam penelitian, sehingga menjadi dasar bagi perumusan hipotesis dan analisis data. Dengan adanya kerangka penelitian, dapat memastikan bahwa seluruh tahapan penelitian berjalan secara logis dan konsisten, serta hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan, berikut kerangka penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis



2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan salah satu karakteristik utama dari perusahaan bisnis. Menurut (Napitu & Christophorus, 2016) perusahaan yang memperoleh laba wajib menyiapkan pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan tersebut. Semakin tinggi laba perusahaan, maka semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga penghindaran pajak cenderung meningkat dengan cara meminimalkan nilai *Effective Tax Rate* (ETR).

Dalam kerangka teori agensi profitabilitas digunakan prinsipal sebagai ukuran kinerja agen dalam menghasilkan laba, sehingga mendorong manajemen untuk meningkatkan laba perusahaan agar kinerjanya terlihat baik. Akan tetapi, semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin besar pula laba yang diperoleh dan semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini dapat memicu agen untuk berlaku oportunistik dengan meminimalkan atau menekan beban pajak melalui strategi penghindaran pajak, yang akan berakibat meningkatkan risiko jangka panjang perusahaan. Sementara pemilik mengharapkan laba maksimal dan transparan agar memberikan nilai tambah jangka panjang bagi para pemangku kepentingan seperti kreditur, dan investor (Syahrani, 2021; Raya, 2020; Simanungkalit et al., 2023). Pada saat perusahaan memperoleh laba tinggi pada periode berjalan, maka pajak yang harus disetor akan meningkat, keadaan ini bisa memicu kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Rifai & Atiningsih, 2019).

Penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak, antara lain oleh (Apridinata & Zulvia, 2023; Sahertian & Arif, 2024) mengindikasikan bahwa profitabilitas berperan secara signifikan dan positif dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi biasanya memiliki dorongan yang lebih kuat untuk mengurangi kewajiban pajaknya melalui strategi penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kewajiban pajak seiring dengan naiknya laba yang diperoleh, sehingga mendorong manajemen untuk menyusun strategi yang dapat meminimalkan beban pajak melalui cara yang legal namun efisien secara fiskal. Strategi ini sering kali dilakukan sebagai bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga stabilitas keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penelitian ini merumuskan hipotesis:

H₁ Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas entitas, khususnya dalam upaya menghindari pajak (Parendra et al., 2020). Perusahaan dengan skala besar mempunyai potensi yang untuk melakukan *tax planning* yang matang dan dapat menerapkan prosedur akuntansi yang efisien guna meminimalkan tarif pajak efektif perusahaan.

Dalam kerangka teori agensi perusahaan besar biasanya menjadi pusat perhatian pasar dan publik, sehingga memiliki tekanan lebih besar untuk mematuhi regulasi dan menjaga reputasi perusahaan. Hal ini menimbulkan perbedaan

kepentingan antara agen dengan prinsipal, dalam kondisi ini agen berupaya melakukan tindakan yang agresif terkait pajak yaitu memaksimalkan laba dan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan *loopholes* peraturan perpajakan sebagai upaya perencanaan pajak perusahaan, sementara prinsipal mengharapkan agen untuk mengelola aset secara efisien serta transparan (Susilawati & Mayangsari, 2023). Menurut (Hasanah & Faisol, 2023) ukuran perusahaan mencerminkan kapabilitas pengelolaan aset perusahaan dan guna untuk menarik investor. Total aset berkorelasi positif dengan ukuran perusahaan, semakin besar ukuran perusahaan akan cenderung meningkatkan praktik penghindaran pajak. Kondisi ini dapat terjadi karena perusahaan besar mampu untuk mengelola pajak dengan melakukan perencanaan pajak, sehingga perusahaan besar dapat memperoleh penghematan pajak yang maksimal (Firmansyah et al., 2021).

Riset terdahulu telah mengeksplorasi keterkaitan antara besar kecilnya suatu perusahaan dengan kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (Arham et al., 2022; Raihani et al., 2022) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan dan penghindaran pajak memiliki hubungan positif, perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung melakukan penghindaran pajak, meskipun perusahaan menjadi objek pengawasan yang lebih ketat, mereka juga memiliki sumber daya yang lebih besar untuk menghindari pajak. Berdasarkan pembahasan tersebut, studi ini menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H₂ Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.3.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Kebijakan pembayaran perusahaan dapat memengaruhi kewajiban pajak yang harus dibayar (X. Wang, 2010). *Leverage* menunjukkan seberapa besar utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasionalnya. Perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi dapat memanfaatkan beban bunga sebagai pelindung pajak (*tax shelter*) dan mengoptimalkan pengelolaan pajak perusahaan mereka (Modigliani & Miller, 1958). Peningkatan proporsi utang yang digunakan oleh perusahaan cenderung diikuti oleh meningkatnya beban bunga yang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Dalam kerangka teori agensi *Leverage* memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara pemilik dan manajemen. *Leverage* berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang membatasi kebebasan manajemen dalam menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak efisien dan oportunistik (Jensen & Meckling, 1976; Khairani et al., 2022). Tingkat *leverage* yang tinggi pada sebuah perusahaan mengindikasikan bahwa proporsi total utang dalam pembiayaan aset perusahaan lebih besar, sehingga perusahaan lebih banyak menggunakan utang dibandingkan modal sendiri untuk membiayai asetnya, yang berakibat pada meningkatnya beban biaya perusahaan kepada pihak eksternal. Pemanfaatan utang sebagai sumber pembiayaan oleh perusahaan akan mengakibatkan munculnya biaya bunga atas utang. Biaya bunga yang besar akan mengurangi laba sebelum pajak dan secara tidak langsung menurunkan beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, pemanfaatan utang oleh perusahaan adalah langkah

penghematan pajak melalui beban bunga yang dapat menjadi pengurang penghasilan pajak.

Riset sebelumnya telah mengkaji hubungan antara *leverage* dan penghindaran pajak (Abdullah, 2020; Sahertian & Arif, 2024)) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penelitian ini merumuskan hipotesis:

H₃ *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.